



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 72/Pid.Sus/2014/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRA SETYAWAN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 07-02-1979
Umur : 34 Tahun ;
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bareng Tengah VA No.800G, Kel.Bareng, Rt.04 Rw.03,
Kec.Klojen, Kota Malang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (ternak burung)
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 22 Nopember 2013, No. Sp. Han/75/XI/2013 / RESKOBA, sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2013, No. 241/0.5.43/Euh.1 /12/2013, sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 20 Januari 2014
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Januari 2014, No. Print-13/0.5.4.3/Euh.2/01/2014, sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 8 Februari 2014 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 29 Januari 2014, No. 72/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Kpj., sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 13 Februari 2014, No. 72/Pen.Pid.Sus/2014 / PN.Kpj., sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 28 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 72/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tertanggal 29 Januari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 27 Januari 2014 nomor : B-154/0.5.43 / Ep.1/01/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 72/Pid.Sus /2014/PN.Kpj tertanggal 29 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa HENDRA SETYAWAN, pada Hari Ratsu tanggal 20 Desember 2013 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2013, bertempat di tepi jalan raya sebelah barat Mall Olympic Garden (MOG) Kota Malang, dimana sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Kabupaten Malang (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP) sehingga perkara ini dapat disidangkan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen , "te/afi tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya sekitar pukul 18.00 WIB saksi MOCH SAHUL (terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa yang pada intinya ingin membeli shabu. Mereka kemudian berjanji untuk ketemuan di tepi jalan raya sebelah barat Ma!! Olympic Garden (MOG) Kota Malang dan saksi MOCH SAHLIL menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah itu terdakwa menghubungi saksi MARYANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan shabu-shabu dan sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menuju rumah kos saksi MARYANTO (beikang Mtra 2Kec. Blimbing) untuk menyerahkan uang sebesar Rp 850.000,- dan MARYANTO menyerahkan 1 paket shabu-shabu kepada terdakwa. Setelah mendapatkan barang tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa kembali menuju ketempat semula (pinggir jalan sebelah barat MOG Kota Malang) untuk menyerahkan 1 paket shabu kepada saksi MOCH SAHLIL. Bahwa shabu tersebut oleh MOCH SAHUL dicukit (diambil sedikit) dan dibagi dua. 1 paket dibawa MOCH SAHLIL dan 1 paket dibawa oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pu'ang dan disimpan dalam almari pakaiawdirumahnya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 7722/NNF/2013 tanggal 13 Desember 2013, berkesimpulan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35/2009 terrtang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN KEDUA :

Bahwa terdakwa pada Hari Kamis tanggal 21 Nov 2013 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa Jl.Bareng Tengah VA No. 800 G KeJ, Bareng RL04/03 KecKtojen , dimana sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Kabupaten Maiang (berdasarkan ketentuan Pasai 84 ayat 2 KUHAP) sehingga perkara ini dapat disidangkan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, "telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan taoamaa"yang dilakukan terdakwa dengao cara sebagai berikut: Berawal dari pengembangan kasus tertangkapnya saksi MOCH. SHALIL atas kepemilikan shabu-shabu. Dari saksi tersebut diperoleh informasi yang menyatakan bahwa saksi MOCH. SHALIL memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa pada Hari Rabu tanggal 20 November 2013. Bahwa Team Reskoba Polres Malang kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berada dipinggir jalan Bareng, Kota Malang. Saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa : 1 poket shabu-shabu dalam plastik klip transparan, 1 buah pipet kaca yang terdapat sedikit sabu-sabu, 1 buah skrop plastik warna putihSeperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 unit HP Nokia warna hitam beserta simcard no. 083 848 000 942 , 1 buah kotak rokok djie sam soe warna kuning emas, 4 buah korek api gas , Semua Barang Bukti tersebut diatas diakui oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 7723/NNF/2013 tanggal 13 Desember 2013 disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 poket shabu-shabu dalam plastik klip transparan, 1 buah pipet kaca yang terdapat sedikit sabu-sabu, 1 buah skrop plastik warna putihSeperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 unit HP Nokia warna hitam beserta simcard no. 083 848 000 942 , 1 buah kotak rokok djie sam soe warna kuning emas, 4 buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1. S. BUDI SANTOSO,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 21 Nov 2013 sekitar pukul 09.30 WIB di pinggir jalan Ds. Bareng, Kec. Klojen, Kodya Malang.
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya menjual shabu-shabu kepada Moch. Shalil dan saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa (JI.Bareng Tengah VA No. 800 G Kel. Bareng Rt.04/03 Kec. Klojen) ditemukan BB Berupa 1 poket shabu-shabu dalam plastik klip transparan dan 1 buah pipet kaca yang terdapat sedikit sabu-sabu),1 buah skrop plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 HP Nokia warna hitam beserta simcard no. 083 848 000 942, 1 buah kotak rokok djie sam soe warna kuning emas dan 4 buah korek api gas.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut terletak : 1 poket shabu-shabu dalam plastik klip transparan, 1 buah pipet kaca yang terdapat sedikit sabu-sabu,1 buah skrop plastik warna putih berada didalam kotak rokok djie sam soe warna kuning emas serta seperangkat alat hisap sabu sabu (bong) terletak didalam almari pakaian didalam kamar tidur didalam rumah terdakwa, 1 unit HP Nokia warna hitam beserta simcard no. 083 848 000 942 dipegang ditangan kid terdakwa - 4 buah korek api gas berada diatas lemari didalam kamar rumah terdakwa. Dan semua Barang bukti tersebut telah diakui oleh terdakwa.
- Terdakwa menerangkan mendapat shabu-shabu dengan cara membeli dari MARYANTO pada Hari Rabu,20 Nov 2013 sekitar pukul 18.30 WIB dikosan sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANTO dibelakang Mitra 2 Kec. Blimbing Kodya Malang seharga Rp 850.000,-/poket. Sedangkan uang yang digunakan untuk membeli adatah uang dari MOCH SAHLIL.

- Bahwa selanjutnya shabu-shabu diserahkan kepada MOCH SAHLIL selaku pemesan. Setelah menerima shabu tersebut MOCH SAHLIL mencukit (mengambil sedikit) shabu-shabu untuk dibagi 2,1poket dibawa MOCH SAHLIL dan sisanya dibawa terdakwa dan disimpan didalam almari pakaian dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu kepada MARYANTO sudah 3 kali, yaitu : - Pertama pada Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 WIB dipinggir jalan raya dekat lapangan rampal Kodya Malang sebanyak 1 poket, - Kedua pada Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya dekat lapangan rampal Kodya Malang sebanyak 1 poket seharga Rp 250.000,- Ketiga pada Rabu,20 November 2013 sekitar 18.30 WIB dirumah kos MARYANTO dibelakang Mitra 2 Kec.Blimbing seharga Rp 850.000,- sebanyak 1 poket.
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 21 Nov 2013 sekitar pukul 09.00 WIB disebuah rumah Jl. Bareng Tenes Gang 4A No.667 C Rt.04/02 Kel.Bareng berhasil menangkap MOCH.SAHLIL dalam perkara menjual/ kepemilikan shabu-shabu. Saat dilakukan introgasi MOCH.SAHLIL mengakui mendapatkan dari terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 WIB dipinggir jalan raya Bareng Kec. Klojen berhasil ditangkap terdakwa.saar dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

SAKSI 2. DADANG TUTUS,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 21 Nov 2013 sekitar pukul 09.30 WIB di pinggir jalan Ds. Bareng, Kec. Klojen, Kodya Malang.
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya menjual shabu-shabu kepada Moch. Shalil dan saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa (Jl.Bareng Tengah VA No. 800 G Kel. Bareng Rt.04/03 Kec.Klojen) ditemukan BB Berupa 1 poket shabu-shabu dalam plastik klip transparan dan 1 buah pipet kaca yang terdapat sedikit sabu-sabu),1 buah skop plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 HP Nokia warna hitam beserta simcard no. 083 848 000 942, 1 buah kotak rokok djie sam soe warna kuning emas dan 4 buah korek api gas.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut terletak : 1 poket shabu-shabu dalam plastik klip transparan, 1 buah pipet kaca yang terdapat sedikit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, 1 buah skrop plastik warna putih berada didalam kotak rokok djie sam soe warna kuning emas serta seperangkat alat hisap sabu sabu (bong) terletak didalam almari pakaian didalam kamar tidur didalam rumah terdakwa, 1 unit HP Nokia warna hitam beserta simcard no. 083 848 000 942 dipegang ditangan kid terdakwa - 4 buah korek api gas berada diatas lemari didalam kamar rumah terdakwa. Dan semua Barang bukti tersebut telah diakui oleh terdakwa.

- Terdakwa menerangkan mendapat shabu-shabu dengan cara membeli dari MARYANTO pada Hari Rabu, 20 Nov 2013 sekitar pukul 18.30 WIB dikosan sdr. MARYANTO dibelakang Mitra 2 Kec. Blimbing Kodya Malang seharga Rp 850.000,-/pocket. Sedangkan uang yang digunakan untuk membeli adalah uang dari MOCH SAHLIL.
- Bahwa selanjutnya shabu-shabu diserahkan kepada MOCH SAHLIL selaku pemesan. Setelah menerima shabu tersebut MOCH SAHLIL mencukit (mengambil sedikit) shabu-shabu untuk dibagi 2, 1 pocket dibawa MOCH SAHLIL dan sisanya dibawa terdakwa dan disimpan didalam almari pakaian dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu kepada MARYANTO sudah 3 kali, yaitu : - Pertama pada Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 WIB dipinggir jalan raya dekat lapangan rampal Kodya Malang sebanyak 1 pocket, - Kedua pada Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya dekat lapangan rampal Kodya Malang sebanyak 1 pocket seharga Rp 250.000,- Ketiga pada Rabu, 20 November 2013 sekitar 18.30 WIB dirumah kos MARYANTO dibelakang Mitra 2 Kec. Blimbing seharga Rp 850.000,- sebanyak 1 pocket.
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 21 Nov 2013 sekitar pukul 09.00 WIB disebuah rumah Jl. Bareng Tenes Gang 4A No.667 C Rt.04/02 Kel. Bareng berhasil menangkap MOCH.SAHLIL dalam perkara menjual/ kepemilikan shabu-shabu. Saat dilakukan interogasi MOCH.SAHLIL mengakui mendapatkan dari terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 WIB dipinggir jalan raya Bareng Kec. Klojen berhasil ditangkap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

SAKSI 3. LUTHFY FERRY D,

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 21 Nov 2013 sekitar pukul 09.30 WIB di pinggir jalan Ds. Bareng, Kec. Klojen, Kodya Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya menjual shabu-shabu kepada Moch. Shalil dan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa (JI.Bareng Tengah VA No. 800 G Kel. Bareng Rt.04/03 Kec.Klojen) ditemukan BB Berupa 1 poket shabu-shabu dalam plastik klip transparan dan 1 buah pipet kaca yang terdapat sedikit sabu-sabu),1 buah skop plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 HP Nokia warna hitam beserta simcard no. 083 848 000 942, 1 buah kotak rokok djie sam soe warna kuning emas dan 4 buah korek api gas.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut terletak : 1 poket shabu-shabu dalam plastik klip transparan, 1 buah pipet kaca yang terdapat sedikit sabu-sabu,1 buah skop plastik warna putih berada didalam kotak rokok djie sam soe warna kuning emas serta seperangkat alat hisap sabu sabu (bong) terletak didalam almari pakaian didalam kamar tidur didalam rumah terdakwa, 1 unit HP Nokia warna hitam beserta simcard no. 083 848 000 942 dipegang ditangan kid terdakwa - 4 buah korek api gas berada diatas lemari didalam kamar rumah terdakwa. Dan semua Barang bukti tersebut telah diakui oleh terdakwa.
- Terdakwa menerangkan mendapat shabu-shabu dengan cara membeli dari MARYANTO pada Hari Rabu,20 Nov 2013 sekitar pukul 18.30 WIB dikosan sdr. MARYANTO dibelakang Mitra 2 Kec. Blimbing Kodya Malang seharga Rp 850.000,-/poket. Sedangkan uang yang digunakan untuk membeli adatah uang dari MOCH SAHLIL.
- Bahwa selanjutnya shabu-shabu diserahkan kepada MOCH SAHLIL selaku pemesan. Setelah menerima shabu tersebut MOCH SAHLIL mencukit (mengambil sedikit) shabu-shabu untuk dibagi 2,1poket dibawa MOCH SAHLIL dan sisanya dibawa terdakwa dan disimpan didalam almari pakaian dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu kepada MARYANTO sudah 3 kali, yaitu : - Pertama pada Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 WIB dipinggir jalan raya dekat lapangan rampal Kodya Malang sebanyak 1 poket, - Kedua pada Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya dekat lapangan rampal Kodya Malang sebanyak 1 poket seharga Rp 250.000,- Ketiga pada Rabu,20 November 2013 sekitar 18.30 WIB dirumah kos MARYANTO dibelakang Mitra 2 Kec.Blimbing seharga Rp 850.000,- sebanyak 1 poket.
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 21 Nov 2013 sekitar pukul 09.00 WIB disebuah rumah Jl. Bareng Tenes Gang 4A No.667 C Rt.04/02 Kel.Bareng berhasil menangkap MOCH.SAHLIL dalam perkara menjual/ kepemilikan shabu-shabu. Saat dilakukan interogasi MOCH.SAHLIL mengakui mendapatkan dari terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 WIB dipinggir jalan raya Bareng Kec. Klojen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap terdakwa. saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 21 November 2013 sekitar pukul 09.30 WIB di pinggir jalan raya Ds. Bareng, Kec. Klojen, Kab. Malang saat sedang sendirian, Terdakwa ditangkap karena telah menjual shabu-shabu kepada MOCH. SAHLIL,
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu kepada MARYANTO sudah 3 kali, yaitu :
 - Pertama pada Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 WIB dipinggir jalan raya dekat lapangan rampal Kodya Malang sebanyak 1 poket,
 - Kedua pada Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WIB dipinggir jalan raya dekat lapangan rampal Kodya Malang sebanyak 1 poket seharga Rp 250.000,-
 - Ketiga pada Rabu, 20 November 2013 sekitar 18.30 WIB dirumah kos MARYANTO dibelakang Mitra 2 Kec. Blimbing seharga Rp 850.000, sebanyak 1 poket.
- Bahwa pembelian shabu-shabu itu dengan cara terdakwa menelpon MARYANTO dari HP miliknya (083 848 000 942) ke nomor MARYANTO (087 701 532 385 / Kode nama HM).
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada MOCH SAHLIL pada Hari Rabu tanggal 20 Nov 2013 pukul 19.00 WIB dipinggir jalan raya sebelah barat MOG dengan cara terdakwa menelpon MOCH SAHLIL (082 132 630 459) yang didalam HP tersangka diberi nama CAKLIK.
- Bahwa pada Rabu tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa mendapatkan telfon dari MOCH SAHLIL yang ingin membeli shabu. Mereka kemudian berjanji untuk ketemuan ditepi jalan raya sebelah barat MOG dan saksi MOCH SAHLIL menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menghubungi saksi MARYANTO untuk memesan shabu-shabu dan sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menuju rumah kos MARYANTO (belakang Mitra 2 Kec. Blimbing) untuk menyerahkan uang sebesar Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan MARYANTO menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menuju tempat semula (pinggir jalan sebelah barat MOG) untuk menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada MOCH SAHLIL. Bahwa shabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MOCH SAHLIL dicukit (diambil sedikit) dan dibagi 2 (dua). 1 (satu) poket dibawa MOCH SAHLIL dan 1 (satu) poket dibawa oleh terdakwa pulang dan disimpan dalam almari pakaian dirumah terdakwa .

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SETYAWAN bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.” dalam Surat Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SETYAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) , subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : “ 1 poket sabgu-sabu dalam plastik klip transparan, 1 buah pipet kaca yang terdapat sedikit sabu-sabu, 1 buah skrop plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 unit HP Nokia warna hitam beserta simcardnya, 1 buah kotak rokok djie sam soe warna kuning emas,dan 4 buah korek api gas dirampas untuk dimusnahkan. “
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

- **Unsur "Setiap Orang" :**

Unsur setiap orang merupakan suatu subyek hukum dari suatu perbuatan yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan fakta persidangan terdakwa HENDRA SETYAWAN yang duduk dipersidangan telah mengakui jati dirinya, diperiksa dalam keadaan sehat walafiat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa.

Unsur ini dapatlah dibuktikan.

- **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :**

Bahwa hak diartikan dengan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan tanpa hak merupakan suatu arti bahwa tidak mempunyai kuasa untuk berbuat sesuatu, apalagi perbuatan tersebut melawan hukum atau melanggar aturan-aturan atau undang-undang yang ada. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi S. BUDI SANTOSO, DADANG TUTUS dan LUTFI FERRY, Bahwa pada Rabu tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa mendapatkan telfon dari MOCH SAHLIL yang ingin membeli shabu. Mereka kemudian berjanji untuk ketemuan ditepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya sebelah barat MOG dan saksi MOCH SAHLIL menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menghubungi saksi MARYANTO untuk memesan shabu-shabu dan sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa menuju rumah kos MARYANTO (belakang Mitra 2Kec. Blimbing) untuk menyerahkan uang sebesar Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan MARYANTO menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menuju tempat semula (pinggir jalan sebelah barat MOG) untuk menyerahkan 1 (satu) poket shabu kepada MOCH SAHLIL. Bahwa shabu tersebut oleh MOCH SAHLIL dicukit (diambil sedikit) dan dibagi 2 (dua). 1 (satu) poket dibawa MOCH SAHLIL dan 1 (satu) poket dibawa oleh terdakwa pulang dan disimpan dalam almari pakaian di rumah terdakwa.

Unsur ini dapatlah dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan norma hukum ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan, 1 buah pipet kaca yang terdapat sedikit sabu-sabu, 1 buah skrop plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 unit HP Nokia warna hitam beserta simcardnya, 1 buah kotak rokok djie sam soe warna kuning emas, dan 4 buah korek api gas dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : “ 1 poket sabgu-sabu dalam plastik klip transparan, 1 buah pipet kaca yang terdapat sedikit sabu-sabu, 1 buah skrop plastik warna putih, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 unit HP Nokia warna hitam beserta simcardnya, 1 buah kotak rokok djie sam soe warna kuning emas,dan 4 buah korek api gas dirampas untuk dimusnahkan. “
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 1 April 2014, oleh kami **DARWANTO, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **SUTISNA SAWATI, SH** dan **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **LUTFI ANWAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **INDRASWARA HADI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **HENDRA SETYAWAN** dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

SUTISNA SAWATI, SH

DARWANTO, SH

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

Panitera pengganti

LUTFI ANWAR, SH